



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CISARUA

Jl. Raya Puncak No. 521 Telp/Fax. 0251 8254031 Bogor 16750

KEPUTUSAN CAMAT CISARUA KABUPATEN BOGOR

Nomor : 422.1/ 21 /Kpts/Huk/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD AT-TAUBAT ALHARA ISLAMIC

CAMAT CISARUA

Menimbang

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD AT-TAUBAT ALHARA ISLAMIC** yang berlokasi di Kp. Simpati Rt 04/03 Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Cisarua tentang izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD AT-TAUBAT ALHARA ISLAMIC** yang berlokasi di Kp. Simpati Rt 04/03 Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 11);
11. peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian Penggabungan Perubahan Nama dan pencabutan Izin Sekolah;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan perizinan dan Non perizinan kepada Camat;
13. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tugu Utara Nomor : 420315desa Tanggal 17 November perihal : Rekomendasi;

Memperhatikan

- : 1. Surat dari **PAUD AT-TAUBAT ALHARA ISLAMIC** Nomor ;
01/PAUD-AT/2018, Tanggal Juli 2018 perihal; permohonan
Rekomendasi pendirian **PAUD AT-TAUBAT ALHARA ISLAMIC**;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : **PAUD AT-TAUBAT ALHARA ISLAMIC.**

Jenis PAUD : Kelompok bermain\

Alamat : Kp. Simpati Rt 04/03 Desa Tugu Utara

Desa : Tugu Utara

Kecamatan : Cisarua

KESATU

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT

- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum

KEENAM


- : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah kabupaten Bogor

KETUJUH

Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisarua
Pada Tanggal : 28 November 2018

CAMAT CISARUA



DRS. BAYU RAMAWANTO
Pembina T.K. I
NIP.197106291991011003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Koordinator Pendidikan Cisarua



NOTARIS
TINTIN LESTARI, SH. MKn

SK. Menteri Hukum Dan HAM RI No. C-540
HT.03.01-Th. 2005 Tgl. 19 Desember 2005
Jl. Raya Puncak KM. 17 No. 25, Cipayung Girang
Megamendung - Bogor
Telp./Fax. 0251-8250795

Akta : **YAYASAN AT-TAUBAH ALHARA ISLAMIC**

.....
.....
.....
.....
.....

Tanggal : **19 Januari 2017** No. : **-1-**

YAYASAN AT-TAUBAH ALHARA ISLAMIC

Nomor : 1.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 19-01-2017 (sembilanbelas Januari duaribu-----
tujuhbelas), pukul 09.15 (sembilan lewat limabelas menit) Waktu Indonesia-----
Barat.-----

Hadir dihadapan saya, TINTIN LESTARI, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan wilayah jabatan meliputi---
seluruh Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan NURDIN AHEN, lahir di Bogor, pada tanggal 16-08-1965-----
(enambelas Agustus seribu sembilanratus enampuluh lima), Wiraswasta,-----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,-----
Kabupaten Bogor, Kecamatan Cisarua, Desa Tugu Utara, Rukun Warga-----
003, Rukun Tetangga 004, Kampung Simpati, pemegang kartu Nomor---
Induk Kependudukan (NIK) 32.0125.160865.0003 :-----

- Penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa : -----
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah-----
Rp. 40.000.000,- (empatpuluh juta rupiah).-----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang,
penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan
Anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : YAYASAN AT-TAUBAH ALHARA-----
ISLAMIC, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat-----
dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten-----
Bogor.-----



2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2.-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

- Sosial ; -----

- Kemanusiaan ; -----

- Keagamaan ; -----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial : -----

a. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga Pendidikan formal dan non formal ; -----

b. Mendirikan/mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ; -----


c. Mendirikan/mengelola Diniyah Islamiyah ; -----

d. Mendirikan/mengelola Taman Kanak-kanak ; -----

e. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan formal di semua jenjang pendidikan melalui penyelenggaraan proses belajar mengajar -----

sekolah tingkat Taman Kanak-kanak/Raudlatul athfal (TK), Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar (MI/SD), Madrasah Tsanawiyah /Sekolah Menengah Lanjutan Pertama (MTs/SLTP), Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan (MA/SMU/SMK) dan tingkat diploma / Perguruan Tinggi ; -----

f. Menyelenggarakan kursus-kursus, latihan-latihan, lokakarya-lokakarya dan seminar-seminar di berbagai disiplin ilmu pengetahuan -----

a) HAK : MILIK No. : 1661 Desa / Kel. : TUGU UTARA Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK NURDIN AHEN Tanggal lahir / akta pendirian 16-08-1965
b) NIB 10.10.11.06.02162 Letak Tanah	g) PEMBUKUAN Bogor, 11-07-2017 An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bogor Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ttd DAHRAINI, SH. NIP 196208091985031008
c) ASAL HAK 1. Konversi / Pengakuan Hak 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Bogor, 11-07-2017 An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bogor Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  DAHRAINI, SH. NIP 196208091985031008
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 11-07-2017 No. 4632/BA-10.10/VII/2017 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	i) PENUNJUK Bekas Tanah Milik Adat C. No. 1022 P. 457 D.II Akta Jual Beli No. 320/CSR/2016 Tanggal 22-08-2016 yang dibuat oleh Drs. Bayu Ramawanto selaku PPATS Wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
e) SURAT UKUR Tgl. 13-06-2017 No. 788/TUGU UTARA/2017 Luas. 143 M2 (Seratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi)	



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001681.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AT-TAUBAH ALHARA ISLAMIC

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TINTIN LESTARI,SH.,M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris TINTIN LESTARI,SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AT-TAUBAH ALHARA ISLAMIC tanggal 26 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017012632101718 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AT-TAUBAH ALHARA ISLAMIC;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AT-TAUBAH ALHARA ISLAMIC
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris TINTIN LESTARI,SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001681-AH.01.04.Tahun 2017

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AT-TAUBAH ALHARA ISLAMIC

Kekayaan awal: Rp. 40.000.000
Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MURDIN AHEN	170126160860003

Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MURDIN AHEN	170126160860003	PEMBINA	KETUA
HUJI USMAN	3201250608710002	PEMBINA	ANGGOTA
ADL NURYADI	3201250206700009	PENGURUS	KETUA
DEDE SUHERLAN	3203160602810004	PENGURUS	SEKRETARIS
MURRISAWATI	3201246410790003	PENGURUS	BENDAHARA
UKAR SUKARDI	3201251503690008	PENGAWAS	KETUA
WENGSIH SURYANINGSIH	3201255212740007	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Januari 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM.


DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 27 Januari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001978-AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 27 Januari 2017